



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.Sus/2019/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYUDI UTOMO Als. SARTAM Bin TURIMIN;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/04 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cigobang, RT.04/RW.20, Desa Jenang,
Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan/Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan 1 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2019 sampai dengan 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan 29 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 17 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2019, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI UTOMO Alias SARTAM Bin TURIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu” melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI UTOMO alias SARTAM Bin TURIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) strip/lempeng obat Trihexiphenidyl isi @ 10 (sepuluh) butir obat Trihexiphenidyl;
 - 3 (tiga) butir obat Trihexyphenidyl yang masih terbungkus kemasan Trihexiphenidyl;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard Indosat nomor 085591453070;
 - 1 (satu) potong kain motif batik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan dengan menyatakan tetap pada tuntutan/requisitoirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-122/CILAC/Euh.2/12/2019, tanggal 18 Desember 2019 sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa WAHYUDI UTOMO als. SARTAM bin TURIMIN, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2018 bertempat di Dusun Cigobang RT 04/20 Kec. Majenang Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), (Bunyi pasal 98 ayat (2) "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" sedangkan ayat (3) "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", yang dilakukan terdakwa dengan cara :*

Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, terdakwa berangkat dari rumah kontrakan di daerah Kuningan Jakarta ke daerah Pasar Tanah Abang Jakarta dengan maksud mencari Obat Trihex dan tiba di Tanah Abang sekitar pukul 16.00 wib dan sewaktu di jembatan ada orang yang bertanya "Cari obat apa bang" terdakwa jawab "cari Thihex" dijawab orang tersebut "ada bang" lalu terdakwa Tanya lagi "Berapaan bang" dijawab lagi orang tersebut "dua lima ribu" jawab terdakwa "ya udah 10 bang" lalu orang tersebut mengeluarkan Trihex dari tas sebanyak 10 (sepuluh) strip dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke Cilacap dan tiba di Majenang Cilacap pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 wib kemudian terdakwa menawarkan obat tersebut melalui aplikasi Mesenger dan telah berhasil menjual sebanyak 3 paket (perpaket isi 3 butir harga Rp. 10.000,-) sehinga 3 paket seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa juga mengkonsumsi beberapa butir kemudian sisanya terdakwa simpan di dalam gulungan kain batik dalam lemari.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah, didatangi oleh saksi SUGIONO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAFARUDIN bersama Tim Satnarkoba Polres Cilacap kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) strip obat Trihexyphenidyl (isi @ 10 butir/strip).
- 3 (tiga) butir obat Trihexyphenidyl yang masih dalam kemasan.
- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard no. 085591453070.
- 1 (satu) potong kain batik.

Bahwa maksud terdakwa membeli obat Trihex tersebut di Jakarta lalu di bawa pulang ke Cilacap supaya dapat ikut mengkonsumsi dan sebagian untuk dijual guna mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan apapun untuk membeli, menyimpan, mengedarkan obat Trihex tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.LAB : 2761/NOF/2019 tanggal 04 Nopember 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti an. WAHYU UTOMO als. SARTAM bin TURIMIN, dengan nomor barang bukti :

- BB-5653/2019/NOF berupa 8 (delapan) strip berisi @ 10 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan THIREXYPHENDYL tablet 2 mg dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir tablet.
- BB-5654/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver.

Kesimpulan :

- BB – 5653 / 2019 / NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXPHENIDYL Tablet 2 mg.
- BB – 5654 / 2019 / NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXPHENIDYL termasuk dalam Daftar obat keras / Daftar G.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SUGIONO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi bersama rekannya yang bernama Safarudin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, sekira pukul 23.30 WIB di rumahnya di Cigobang, RT.04/RW.20, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Jenang sering terjadi transaksi obat-obatan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) strip/lempeng obat Trihexiphenidyl isi @ 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) butir obat Trihexiphenidyl yang masih terbungkus kemasan obat Trihexiphenidyl, uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard Indosat Nomor 085591453070 dan 1 (satu) potong kain motif batik;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari dan dibungkus dengan menggunakan kain batik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari Pasar Tanah Abang;
- Bahwa setahu saksi, barang berupa obat Trihexiphenidyl tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- (ditunjukkan barang bukti berupa obat Trihexiphenidyl di persidangan) Terdakwa membenarkan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HP tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dalam menjual obat Trihexiphenidyl;
- Bahwa dalam menjual obat tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh, bukan seorang apoteker dan bukan di bidang obat-obatan;



Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

2. SAKSI SAFARUDIN, S.H.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi bersama rekannya yang bernama Sugiono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, sekira pukul 23.30 WIB di rumahnya di Cigobang, RT.04/RW.20, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Jenang sering terjadi transaksi obat-obatan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) strip/lempeng obat Trihexiphenidyl isi @ 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) butir obat Trihexiphenidyl yang masih terbungkus kemasan obat Trihexiphenidyl, uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard Indosat Nomor 085591453070 dan 1 (satu) potong kain motif batik;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari dan dibungkus dengan menggunakan kain batik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari Pasar Tanah Abang;
- Bahwa setahu saksi, barang berupa obat Trihexiphenidyl tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- (ditunjukkan barang bukti berupa obat Trihexiphenidyl di persidangan) Terdakwa membenarkan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HP tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dalam menjual obat Trihexiphenidyl;
- Bahwa dalam menjual obat tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh, bukan seorang apoteker dan bukan di bidang obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Erna Kartika Rahayu, S.Farm.Apt. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa profesi saksi adalah sebagai Apoteker di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa yang dimaksud obat jenis Trihexiphenidyl adalah obat untuk mengobati gejala Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak dapat dikendalikan;
- Bahwa Trihexiphenidyl adalah termasuk dalam golongan obat-obat tertentu;
- Bahwa yang dimaksud obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis, terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa obat jenis Trihexiphenidyl tidak boleh dijual bebas di apotik atau toko obat, tapi harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa obat Trihexiphenidyl bukan termasuk Narkotika atau Psikotropika, tapi termasuk golongan obat daftar G/obat keras, sehingga harus dengan resep dokter;
- Bahwa efek sampingnya jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, disfungsi hati dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, sekira pukul 23.30 WIB. Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumahnya di Dusun Cigobang, RT.04/RW.20, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kab. Cilacap;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 8 (delapan) strip/lempeng obat Trihexiphenidyl isi @ 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) butir obat Trihexiphenidyl yang masih terbungkus kemasan obat Trihexiphenidyl, uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard Indosat Nomor 085591453070 dan 1 (satu) potong kain motif batik;
- Bahwa barang bukti tersebut diketemukan di dalam lemari dan dibungkus dengan menggunakan kain batik;

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 395/Pid.Sus/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari Pasar Tanah Abang pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa caranya membeli adalah Terdakwa ditawari oleh seseorang yang tidak tahu namanya, setelah dikasih duitnya, lalu diserahkan barangnya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexiphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip/lempeng dan tiap lempengnya berisi @ 10 buti dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa obat Trihexiphenidyl tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa di Cilacap;
- Bahwa Terdakwa menjualnya 3 (tiga) butir obat Trihexiphenidyl dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap baru dapat menjual sebanyak 9 (sembilan) butir dan Terdakwa baru mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menjual obat Trihexiphenidyl Terdakwa sudah mengkonsumsi sehari 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi obat Trihexiphenidyl untuk menambah tenaga dan tenaga menjadi kuat, sehingga kuat melek;
- (ditunjukkan barang bukti berupa obat Trihexiphenidyl di persidangan) Terdakwa membenarkan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh, tidak ada hubungannya dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa juga bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi obat Trihexiphenidyl tersebut tidak ada takaran yang jelas;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli obat tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Trihexiphenidyl tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) strip/lempeng obat Trihexiphenidyl isi @ 10 (sepuluh) butir obat Trihexiphenidyl;
- 3 (tiga) butir obat Trihexiphenidyl yang masih terbungkus kemasan obat Trihexiphenidyl;

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 395/Pid.Sus/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard Indosat Nomor 085591453070;
- 1 (satu) potong kain motif batik;

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 531/Pen.Pid/2019/PN Clp. tanggal 15 Oktober 2019, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. :2761/NOF/2019, tanggal 4 Nopember 2019 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-5653/2019/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 gram dan BB-5654/2019/NOF berupa tablet dalam kemasan silver tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas apabila dikaitkan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, sekira pukul 23.30 WIB. Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumahnya di Dusun Cigobang, RT.04/RW.20, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kab. Cilacap;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) strip/lempeng obat Trihexiphenidyl isi @ 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) butir obat Trihexiphenidyl yang masih terbungkus kemasan obat Trihexiphenidyl, uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard Indosat Nomor 085591453070 dan 1 (satu) potong kain motif batik;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari dan dibungkus dengan menggunakan kain batik;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat Trihexiphenidyl;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa obat Trihexiphenidyl tersebut dengan cara membeli dari Pasar Tanah Abang pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, sekira pukul 16.00 WIB;

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 395/Pid.Sus/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya membeli adalah Terdakwa ditawarkan oleh seseorang yang tidak tahu namanya, setelah dikasihkan duitnya, lalu diserahkan barangnya, Terdakwa dalam membeli obat Trihexiphenidyl tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexiphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip/lempeng dan tiap lempengnya berisi @ 10 butir dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa obat Trihexiphenidyl tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa di Cilacap;
- Bahwa Terdakwa menjualnya 3 (tiga) butir obat Trihexiphenidyl dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap obat Trihexiphenidyl tersebut baru terjual sebanyak 9 (sembilan) butir dan Terdakwa baru mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menjual obat Trihexiphenidyl Terdakwa sudah mengkonsumsinya sehari 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi obat Trihexiphenidyl untuk menambah tenaga dan tenaga menjadi kuat, sehingga kuat melek;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh, tidak ada hubungannya dengan obat-obatan dan Terdakwa juga bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi obat Trihexiphenidyl tersebut tidak ada takaran yang jelas, karena menurut keterangan Ahli jenis Trihexiphenidyl adalah obat untuk mengobati gejala Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak dapat dikendalikan, Trihexiphenidyl adalah termasuk dalam golongan obat-obat tertentu, adapun yang dimaksud obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa obat jenis Trihexiphenidyl tidak boleh dijual bebas di apotik atau toko obat, tapi harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli obat tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Trihexiphenidyl tidak ada ijinnya daripihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan telah melanggar tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 395/Pid.Sus/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan dan mengakui semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya kesalahan orang (error in persona), dan Majelis Hakim memandang Terdakwa cakap bertindak, karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab dengan baik terhadap segala yang dipertanyakan kepadanya, dengan demikian maka unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut di atas, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai unsur “dengan sengaja”, adapun yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah dalam diri pelaku ada niat/kehendak untuk melakukan suatu perbuatan, dan pelaku mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, sekira pukul 23.30 WIB. Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumahnya di Dusun Cigobang, RT.04/RW.20, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kab. Cilacap, setelah itu



dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) strip/lempeng obat Trihexiphenidyl isi @ 10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) butir obat Trihexiphenidyl yang masih terbungkus kemasan obat Trihexiphenidyl, uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard Indosat Nomor 085591453070 dan 1 (satu) potong kain motif batik, yang mana kain batik tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus barang bukti tersebut dan disimpan di dalam lemari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari Pasar Tanah Abang pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, sekira pukul 16.00 WIB, dengan cara Terdakwa ditawarkan oleh seseorang yang tidak tahu namanya, setelah dikasihkan duitnya, lalu diserahkan barangnya, Terdakwa membeli obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Trihexiphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip/lempeng dan tiap lempengnya berisi @ 10 buti dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang berupa obat Trihexiphenidyl tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa di Cilacap, Terdakwa menjualnya obat Trihexiphenidyl setiap 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pada waktu Terdakwa ditangkap baru dapat menjual sebanyak 9 (sembilan) butir, sehingga Terdakwa baru mendapatkan uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menjual obat Trihexiphenidyl Terdakwa sudah mengkonsumsinya dalam setiap hari sebanyak 2 (dua) kali, tujuan Terdakwa mengkonsumsi obat Trihexiphenidyl untuk menambah tenaga dan tenaga menjadi kuat, serta kuat melek, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui akibat setelah adanya minum obat tersebut, namun Terdakwa tetap menjualnya kembali dalam arti mengedarkan kepada teman-temannya, padahal Terdakwa dalam mengkonsumsi obat Trihexiphenidyl tersebut tidak ada takaran yang jelas, demikian dalam menjualnya sebanyak per 3 (tiga) butir tersebut untuk sekali minum hanya atas perkiraan Terdakwa sendiri, dan menurut keterangan Ahli jenis Trihexiphenidyl adalah obat untuk mengobati gejala Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak dapat dikendalikan, Trihexiphenidyl adalah termasuk dalam golongan obat-obat tertentu, sedang yang dimaksud dengan obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dosis dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa oleh karena obat jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah merupakan golongan obat-obat tertentu, maka tidak boleh dijual bebas di apotik atau toko obat, sehingga untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter, namun Terdakwa dalam membeli obat tersebut tidak menggunakan resep dokter, sedangkan pekerjaan Terdakwa juga sebagai buruh, tidak ada hubungannya dengan obat-obatan, Terdakwa juga bukan seorang apoteker, dan ternyata Terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut dengan cara menjualnya tanpa dilengkapi adanya ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 395/Pid.Sus/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) strip/lempeng obat Trihexiphenidyl isi @ 10 (sepuluh) butir obat Trihexiphenidyl;
- 3 (tiga) butir obat Trihexiphenidyl yang masih terbungkus kemasan obat Trihexiphenidyl;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa dan perolehannya dengan tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa dalam mengedarkannya juga dilengkapi adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti berupa uang tunai yang merupakan hasil penjualan obat Trihexiphenidyl dan oleh karena uang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard Indosat Nomor 085591453070;
- 1 (satu) potong kain motif batik;

Terhadap barang bukti berupa HP, oleh karena dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam mengedarkan obat Trihexiphenidyl dan kain batik sebagai pembungkusnya, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan obat keras;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan No. 395/Pid.Sus/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI UTOMO Alias SARTAM Bin TURIM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) strip/lempeng obat Trihexiphenidyl isi @ 10 (sepuluh) butir obat Trihexiphenidyl;
 - 3 (tiga) butir obat Trihexiphenidyl yang masih terbungkus kemasan obat Trihexiphenidyl;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard Indosat Nomor 085591453070;
 - 1 (satu) potong kain motif batik;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 395/Pid.Sus/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari : **SENIN**, tanggal **20 JANUARI 2020**, oleh kami **Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.** dan **YUNIUS MANOPPO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh : **SUTRI WINARSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh **SAMIKUN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta **Terdakwa**.

Hakim Anggota,

ttd

RATNA DIANING W., S.H., M.H.

ttd

YUNIUS MANOPPO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUTRI WINARSIH